

Original Article

## Analisis Implementasi Standar K3 Perkantoran berdasarkan Permenkes No 48 Tahun 2016 di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Muhamad Riki Pratama<sup>1\*</sup>, Affan Ahmad<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Maju  
Jln. Harapan Nomor 50, Lenteng Agung – Jakarta Selatan 12610

\*Email: Pratomarco@gmail.com

### ABSTRACT

Editor: AN

Diterima: 22/01/2023

Direview: 17/07/2023

Publish: 21/07/2023

Hak Cipta:

©2023 Artikel ini memiliki akses terbuka dan dapat didistribusikan berdasarkan ketentuan Lisensi Atribusi Creative Commons, yang memungkinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi yang tidak dibatasi dalam media apa pun, asalkan nama penulis dan sumber asli disertakan. Karya ini dilisensikan di bawah **Lisensi Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 Internasional**.

**Background:** The implementation of K3 is often seen as a cost or a cost burden, not as an investment to prevent work accidents. It is undeniable that work accidents can occur in office areas.

**Objectives:** This study aims to determine the implementation of compliance with office safety and health standards based on the Minister of Health No. 48 of 2016 at the office of the fire prevention and rescue agency of DKI Jakarta province in 2022

**Method:** The type of research used is descriptive research using qualitative methods that rely on observations or interviews in collecting data in the field. This study conducted in-depth interviews with three informants by referring to the research source. The instrument in this research is the researcher himself which can then be developed to finalize the data and compare it with the data obtained through observations and interviews. Data validation used in this study was the triangulation method, where the triangulation used as data source triangulation and method triangulation.

**Result:** The results of the implementation of the fulfillment of office safety and health standards at the fire prevention and rescue office of the DKI Jakarta province found that the implementation of the fulfillment of work safety standards from 43 points checked was 24 points or 57.1% not by the standards for implementing office work safety based on Minister of Health Regulation No. 48 of 2016.

**Conclusion:** To reduce the risk of accidents and diseases caused by office work, it is necessary to establish an office K3 unit, training K3 offices, measure, assess, and map risks in the event of a disaster and fire, conduct simulations or training on emergency response to office buildings, completing the provision of first aid boxes in case of content accidents. and usage information.

**Keyword:** implementation, minister of manpower regulation no. 48 of 2016, occupational safety and health

### Pendahuluan

Keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat k3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.<sup>1,2,3</sup> Berdasarkan peraturan menteri no 48 tahun 2016 tentang k3 perkantoran yaitu potensi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja ada 5, yaitu: fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikososial.<sup>4</sup> Beberapa masalah keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran yang sering muncul antara lain penataan dokumen dan peralatan yang tidak aman, penataan kelistrikan yang tidak aman, posisi kerja yang tidak ergonomis,

penempatan alat pemadam api ringan (apar) yang tidak sesuai, kondisi hidran gedung yang terhalang, kondisi tangga darurat yang tidak sesuai.<sup>5,6,7</sup>

Berdasarkan data *international labor organization* (ILO) pada tahun 2018, 1 pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja dan 160 pekerja mengalami sakit akibat kerja. Lebih dari 2,78 juta orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Selain itu, terdapat sekitar 374 juta cedera dan penyakit akibat kerja yang tidak fatal setiap tahunnya, yang banyak mengakibatkan absensi kerja.<sup>8,9</sup> Menurut menteri ketenagakerjaan (menaker) sepanjang tahun 2018 lalu telah terjadi 157.313, dengan 8.699 diantaranya terjadi di provinsi DKI Jakarta. Kasus kecelakaan kerja meningkat dibandingkan kasus kecelakaan kerja yang terjadi tahun 2017 sebesar 123 ribu kasus. Penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja adalah masih rendahnya kesadaran akan pentingnya penerapan K3 di kalangan industri dan masyarakat. Selama ini penerapan K3 seringkali dianggap sebagai *cost* atau beban biaya, bukan sebagai investasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.<sup>10</sup>

Pengaturan standar K3 perkantoran ditujukan sebagai acuan bagi pimpinan kantor dan/atau pengelola gedung dalam menerapkan pelaksanaan K3 di perkantoran untuk mewujudkan kantor yang sehat, aman, dan nyaman serta karyawan yang sehat, selamat, bugar, berkinerja dan produktif.<sup>4,11</sup> Standar K3 perkantoran menurut permenkes no 48 tahun 2016 meliputi standar keselamatan kerja, standar kesehatan kerja, standar kesehatan lingkungan kerja perkantoran, ergonomi perkantoran.<sup>4</sup> Dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan provinsi DKI Jakarta memiliki luas tanah yang besar dan memiliki 1 gedung utama yang memiliki 11 lantai dengan berbagai macam fasilitas mulai dari tempat kegiatan perkantoran, tempat beristirahat bagi petugas pemadam, tempat berolahraga, dll. Berdasarkan data subbag kepegawaian dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan provinsi DKI Jakarta jumlah pegawai dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan provinsi dki jakarta sampai dengan maret 2021 berjumlah 4.572 orang pegawai.<sup>10</sup>

Berdasarkan studi pendahuluan di dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan provinsi DKI Jakarta pada saat melakukan kegiatan magang, ditemukan kurangnya kesadaran terhadap penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran dimana unit keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran masih belum dibentuk. Hal tersebut memicu penulis untuk melakukan penelitian tentang analisis implementasi standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran berdasarkan peraturan menteri kesehatan no 48 tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran di gedung utama dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan tahun 2022.

Urgensi penelitian ini adalah selama ini penerapan K3 seringkali dianggap sebagai *cost* atau beban biaya, bukan sebagai investasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.<sup>1</sup> Maka dari itu penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan cara implementasi penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan peraturan menteri kesehatan no 46 tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Standar K3 Perkantoran Berdasarkan Permenkes No 48 Tahun 2016 Tentang K3 Perkantoran di Kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

## Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif dengan tujuan memperoleh informasi mengenai gambaran implementasi

standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran.<sup>12</sup> Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mengandalkan pengamatan atau wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. wawancara adalah suatu metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data, dimana peneliti mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari sasaran responden, atau berhadapan muka dengan orang tersebut.<sup>13</sup> Pada penelitian ini dilakukan wawancara mendalam yang dilakukan kepada tiga orang informan secara kepada sumber penelitian. Instrumen dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri yang kemudian dapat dikembangkan untuk menyelesaikan data dan membandingkannya dengan data yang diperoleh melalui hasil pengamatan dan wawancara.<sup>14</sup> Validasi data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode triangulasi, dimana triangulasi yang digunakan adalah Triangulasi sumber data dan Triangulasi Metode

## Hasil Penelitian

### Gambaran Karakteristik Informan

Dari hasil wawancara terhadap Informan, tahapan yang pertama kali dilakukan adalah mendeskripsikan informan. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik informan. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara mendalam dengan tiga orang informan yang memiliki kompetensi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Informan penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Informan	Jenis kelamin	Pendidikan	Jabatan	Usia
1.	Laki-laki	S1 kesehatan masyarakat	Sub bagian umum	35 tahun
2.	Laki-laki	Magister Administrasi Publik	Kep bidang penyelamatan	46 tahun
3.	Laki-laki	S1 kesehatan masyarakat	Staf bidang penyelamatan	30 tahun

### Implementasi Standar Keselamatan Kerja Perkantoran

Untuk poin 1. "Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan ruang perkantoran", dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan ruang perkantoran sudah baik dimana selalu dibersihkan dan di rawat 2 kali sehari, karyawan selalu menjaga kebersihan ruangan, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan alat-alat kerja dan melakukan perbaikan atau pergantian barang yang rusak setiap 1 tahun sehingga lantai terbebas dari licin, cekung, miring dan berlubang. Berikut kutipan informan:

1. *"Perawatan dan pemeliharaan sudah dilakukan dengan baik, contohnya kebersihan, pembersihan peralatan-peralatan kantor dan setiap tahun kita melakukan perbaikan atau pergantian unit yang rusak."*
2. *"Sudah dilakukan pemeliharaan dan perawatan ruang kantor seperti setiap hari selalu dibersihkan dan alat kerja dirawat dengan baik. "*
3. *"Sudah dilakukan pemeliharaan dan perawatan ruang kantor seperti setiap hari selalu dibersihkan dan alat kerja dirawat dengan baik."*



**Gambar 1.** Membersihkan Lantai

Poin 2. "Desain Alat dan Tempat Kerja", dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa desain alat dan tempat kerja sudah baik dimana tidak mengganggu aktifitas lalu lalang pergerakan karyawan, Penyusunan dan pengisian lemari sudah baik dimana yang berat berada di bagian bawah. Berikut kutipan informan:

1. Sudah disusun mengenai penataan alat kerja dan tempat kerja.
2. Iya sudah, penempatan alat dan tempat kerja sudah disusun dengan baik.
3. Sudah ada dan penyusunan alat-alat kerja di susun dengan rapih di dalam rak lemari.



**Gambar 2.** Meja Kerja

Pada poin 3." Penempatan dan Penggunaan Alat Perkantoran" Dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa penempatan dan penggunaan alat perkantoran sudah baik dimana tidak ada alat yang bersekan dan diletakan di tempatnya. Berikut kutipan informan:

1. Sudah di susun mengenai penempatan contohnya seperti arsip, jika bebannya berat kita letakan di bawahbawah dan di peralatan peralatan juga di terapkan seperti itu.
2. Belum dilakukan pengecekan kesesuaian penempatan namun untuk penempatan barang yang berat di letakan di bawah dan yang ringan di atas.
3. Penempatan dan penggunaan alat kantor sudah disusun dengan baik dimana untuk penyusunan barang yang ringan di letakan di atas dan yang berat di letakan di bawah.



**Gambar 3.** Ruang kerja

Poin 4. "Pengelolaan listrik dan sumber api" Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa pengelolaan listrik dan sumber api sudah baik dimana tidak ada ada kabel yang berserakan dan tidak ada pembobotan beban berlebihan pada instalasi listrik yang mengakibatkan elektrikal syok. Berikut kutipan informan:

1. *Pengelolaan listrik kita sudah kelola dengan baik, terus untuk api hampir tidak ada penggunaan api di kantor karena semua berbasis listrik sampai dapur juga kita menggunakan kompor listrik.*
2. *Pengelolaan listrik sudah baik namun belum ada pengecekan lebih lanjut*
3. *Untuk pengelolaan sudah baik namun belum ada pengecekan pengelolaan sumber listrik.*



**Gambar 4.** Ruang Kerja Tidak Ada Kabel Yang Berserak

Poin 5. "Manajemen Tanggap Darurat Gedung" Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi belum di buat manajemen tanggap darurat gedung secara tertulis dan strukturnya. Berikut kutipan informan:

2. *Belum di bentuk.*
3. *Belum dibuat.*

Poin 6. "Identifikasi risiko kondisi darurat atau bencana" Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi masih belum di buat manajemen tanggap darurat gedung secara tertulis dan strukturnya. Berikut kutipan informan:

2. *Belum dibuat secara tertulis*
3. *Belum dibuat*

Poin 7. "Penilaian analisa risiko kondisi darurat atau bencana" Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi masih belum di buat penilaian analisa risiko secara tertulis. Berikut kutipan informan:

2. *Belum ada kebijakan dan penilaiannya.*
3. *Belum dibuat kebijakan dan penilaian.*

Poin 8. " Pemetaan risiko kondisi darurat atau bencana" Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi masih belum di buat pemetaan risiko secara tertulis. Berikut kutipan informan:

2. *Belum dibuat secara tertulis*
3. *Belum dibuat*

Poin 9. "Pengendalian kondisi darurat atau bencana" Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi masih belum dibuat secara tertulis. Berikut kutipan informan :

2. *Belum, hanya ada petunjuk arah evakuasi.*
3. *Hanya ada petunjuk arah.*

Poin 10." Simulasi kondisi darurat atau bencana" Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi belum dilakukan simulasi kondisi darurat atau bencana. Berikut kutipan informan:

2. *Belum pernah dilakukan simulasi*
3. *Belum dilakukan simulasi*

Poin 11. "Mengatasi dampak yang berkaitan dengan kejadian setelah bencana."Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi masih belum dibuat secara tertulis dan strukturnya. Berikut kutipan informan:

2. *Belum dibuat struktur organisasi dan manajemennya*
3. *Belum dibuat*

Poin 12. "Tim tanggap darurat atau bencana" Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi masih belum di buat manajemen tanggap darurat gedung secara tertulis dan strukturnya. Berikut kutipan informan:

2. *Belum ada*
3. *Belum dibuat*

Poin 13. "Prosedur tanggap darurat atau bencana "Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi masih belum di buat secara tertulis. Berikut kutipan informan:

2. *Belum ada*
3. *Belum dibuat*

Poin 14. "Jasa dan personil yang bertanggung jawab untuk setiap kejadian darurat" Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi masih belum dibuat secara tertulis dan strukturnya. Berikut kutipan informan:

2. *Belum ada*
3. *Belum dibuat*

Poin 15. "Tindakan aksi untuk keadaan darurat yang berbeda-beda " Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi masih belum buat secara tertulis. Berikut kutipan informan:

2. *Belum ada*
3. *Belum dibuat*

Poin 16. " Data dan informasi tentang bahan-bahan berbahaya " Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi masih belum dibuat secara tertulis tentang data dan informasi bahan-bahan berbahaya. Berikut kutipan informan:

2. *Belum ada*
3. *Belum dibuat*

Poin 17. "Tindakan Awal dalam Rencana Tanggap Darurat" Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi masih belum di buat secara tertulis. Berikut kutipan informan:

2. *Belum ada*
3. *Belum dibuat*

Poin 18. "Penyediaan fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)" Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi belum ada fasilitas seperti kotak P3K

disetiap lantai, ruang kesehatan atau klinik tidak berfungsi dan ada ambulan. Berikut kutipan informan:

1. Sudah dibuat, seperti ada klinik kesehatan
2. Sudah ada klinik dan ambulan
3. Sudah dibuat dan ada klinik juga.

Poin 19. "Proses perawatan lanjutan" Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi untuk proses perawatan lebih lanjut karyawan akan dilarikan ke rumah sakit menggunakan mobil ambulan yang sudah disediakan oleh kantor, untuk ruangan pusat kesehatan sudah ada namun tidak berfungsi. Berikut kutipan informan:

1. Sudah dibuat, seperti rujukan bila terjadi kecelakaan berat dan sakit.
2. Sudah ada
3. Sudah dibuat



**Gambar 5.** Mobil Ambulan



**Gambar 6.** Ruang Klinik

Poin 20. "Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung" Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi masih belum di buat manajemen keselamatan kebakaran gedung secara tertulis dan strukturnya. Berikut kutipan informan:

2. Belum ada
3. Sudah dibuat

Poin 21. "Sistem proteksi kebakaran" Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa sistem proteksi kebakaran yang sudah terpasang dengan baik dan sesuai fungsinya dimana terdapat APAR, *Hydran*, *alarm*, *splinker*, *smoke detektor*. Berikut kutipan informan:

1. *Smoke detektor*, *fire alarm*, *splinker*, *pompa prmadam*
2. *Apar*, *hidran*, *detektor*, *alarm*, *splinker*. Namun tidak pernah di coba
3. *Apar*, *hidran*, *detektor*, *alarm*, *splinker*. Namun Kurang terawat.



**Gambar 7.** Alat pendeteksi gempa bumi



**Gambar 8.** Hidran Gedung dan APAR




**Gambar 9.** Hidran Halaman



**Gambar 10.** *Smoke Detektor dan Sprinkler*

Poin 22. "Tangga Darurat" Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi Sudah tersedia tangga darurat sesuai dengan standar. Berikut kutipan informan:

1. Sudah ada, dan tersedia pintu darurat di setiap lantai.
2. Sudah
3. Sudah



**Gambar 11.** Tangga darurat

Poin 23. "Pintu darurat mudah di akses dan ada petunjuk arahnya "Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi. Berikut kutipan informan:

1. Iya, pintu darurat mudah di akses karena di tengah ruangan dan ada petunjuk arahnya.
2. Iya mudah di akses dan ada petunjuk arahnya
3. Ya, mudah diakses dan ada petunjuk arah.



**Gambar 12.** Petunjuk arah

Poin 24. "Sistem Peringatan Bahaya/Sistem Alarm yang harus terpasang pada Gedung" Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa sistem alarm dan pengeras suara sudah terpasang untuk memberikan informasi dini mengenai keadaan bahaya. Berikut kutipan informan:

1. *Sistem alarm sudah terpasang, dan peringatan bahaya melalui pengeras suara*
2. *Push bottom, Pengeras suara untuk pengumuman.*
3. *Push bottom, Pengeras suara*

Poin 25. "Pembentukan tim pemadam kebakaran" Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi pembentukan tim pemadam masih belum ada namun jika terjadi kebakaran akan ditangani oleh petugas petugas pemadam yang piket 1 x 24 jam. Berikut kutipan informan:

1. *Sudah, kami sudah membentuk tim pemadam kebakaran di setiap lantai.*
2. *Sudah, dilakukan oleh petugas pemadam yang piket 1x24 jam*
3. *Sudah, dilakukan oleh petugas pemadam yang piket 1x24 jam*

Poin 26. "Pembentukan tim evakuasi" Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi masih belum di buat secara tertulis dan strukturnya. Berikut kutipan informan:

2. *Belum dibentuk struktur manajemen keselamatan kebakaran gedung.*
3. *Belum ada strukturnya.*

Poin 27. "Pembentukan Tim P3K" Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa masih belum di bentuk secara tertulis. Berikut kutipan informan:

2. *Belum ada strukturnya*
3. *Belum ada*

Poin 28. "Pembentukan tim satuan pengamanan" Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi untuk satuan pengamanan akan di tangani oleh security yang bertugas. Berikut kutipan informan:

1. *Sudah dibuat tim untuk satuan pengamanan.*
2. *Ada security*
3. *Ada petugas security*

Poin 29. "Penentuan tempat berhimpun" Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi untuk tempat berhimpun sudah ada namun belum ada rambu di titik tempat berhimpun. Berikut kutipan informan:

1. *Sudah namun untuk tiang masih belum terpasang rambunya.*
2. *Sudah, namun belum diberi tanda rambu*
3. *Sudah, namun belum ada rambunya*



**Gambar 13.** Titik Tempat Berhimpun

Poin 30. "Pembentukan tim penyelamatan" Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi masih belum di buat secara tertulis dan strukturnya. Berikut kutipan informan:

2. *Belum di bentuk manajemen keselamatan kebakaran gedung*
3. *Belum dibuat*

Poin 31. "Tersedia jalur evakuasi dan terbebas dari barang-barang yang mengganggu" Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi. Berikut kutipan informan:

1. *Sudah dibuat*
2. *Iya sudah ada*
3. *Sudah ada*




**Gambar 14.** Petunjuk evakuasi



**Gambar. 15** Koridor evakuasi

Poin 32. "Koridor, terowongan, tagga darurat tahan terhadap api untuk sementara" Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi. Berikut kutipan informan:

1. *Iya karena kita memasang sesuai SOP dan sudah di desain seperti itu.*
2. *Iya karena sudah di desain seperti itu*
3. *Iya, karena sudah dibuat seperti itu.*



**Gambar 16.** Koridor Tangga Darurat

Poin 33. "Rute evakuasi harus ada petunjuk arahnya" Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi diketahui bahwa sudah terpasang petunjuk arah evakuasi. Berikut kutipan informan:

1. *Iya sudah ada*
2. *Iya sudah ada*
3. *Sudah ada*



**Gambar 17.** Petunjuk Arah Evakuasi

Poin 34. "Harus ada petunjuk arah ke pintu darurat" Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi diketahui bahwa sudah ada dan terpasang. Berikut kutipan informan:


1. *Sudah terpasang*
2. *Iya sudah ada*
3. *Sudah ada*



**Gambar 18.** Petunjuk Arah Ke Pintu Darurat

Poin 35. "Pintu darurat harus di beri tanda dan tulisan" Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa di pintu darurat masih belum diberi tanda dan tulisan. Berikut kutipan informan:

1. *Belum*
2. *Belum*
3. *Belum*



**Gambar 19.** Pintu Darurat

Poin 36. "Pemasangan instalasi listrik harus aman dan atas dasar hasil perhitungan" Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa pemasang instalasi listrik sudah baik dan sudah sesuai perhitungan para ahli. Berikut kutipan informan:

1. *Iya sudah aman, atas perhitungan para ahli*
2. *Iya sudah aman, dan dilengkapi dengan sistem bila terjadi korsleting listrik akan mati otomatis.*
3. *Iya, sudah terpasang dengan aman*




**Gambar 20.** Instalasi Listrik

Poin 37. "pembangkit listrik cadangan dan SOP penggunaannya" Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa sudah ada pembangkit listrik dan Sudah ada SOP nya. Berikut kutipan informan:

1. *Ada, genset*
2. *Iya ada, genset*
3. *Ada*



**Gambar 21.** Pembangkit Listrik



**Gambar 22.** SOP Pembangkit Listrik

Poin 38. "Semua kantor harus memiliki karyawan yang terlatih P3K dan mempunyai sertifikat P3K yang bertaraf nasional" Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi sudah ada karyawan yang terlatih p3k namun belum ada penunjukan dan struktur kebijakannya. Berikut kutipan informan:

1. *Iya ada*
2. *Iya sudah ada, namun belum ada penunjukan dan kebijakannya*
3. *Ada, namun belum ada strukturnya*

Poin 39. "Fasilitas P3K harus di tempatkan pada tempat yang mudah dijangkau" Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa penyediaan fasyi P3K masih belum ada. Berikut kutipan informan:

1. *Belum ada*
2. *Belum ada*
3. *Belum ada*

Poin 40. "Pengecekan secara teratur untuk penyediaan isi dan alat p3k" Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa untuk penyediaan fasilitas P3K masih belum ada. Berikut kutipan informan:

1. *Belum ada*
2. *Belum ada*
3. *Belum ada*

Poin 41. "Alat-alat P3K dan kotak obat-obatan harus berisi keterangan/ instruksi yang mudah dan jelas sehingga mudah dimengerti" Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa belum ada penyediaan fasilitas P3K. Berikut kutipan informan :

1. *Belum ada*
2. *Belum ada*

Poin 42. "Tempat kerja yang besar harus mempunyai Pusat P3K" Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi belum ada pusat P3K ada ruangan Klinik namun tidak berfungsi. Berikut kutipan informan:

1. *Ada, seperti klinik kesehatan*
2. *Sudah ada klinik kesehatan*
3. *Ada seperti klinik*



**Gambar 23.** Ruang Klinik

Poin 43. "Ada SPO rujukan kasus penyakit ataupun kecelakaan" Berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan observasi diketahui masih belum dibuat secara tertulis. Berikut kutipan informan:

1. *Sudah ada*
2. *Ada*
3. *Ada*

### **Pembahasan**

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti menemukan keterbatasan yang menjadi kendala dalam penelitian. Diantaranya keterbatasan waktu penelitian sehingga sulit untuk mencapai tujuan penelitian yang maksimal, keterbatasan sumber referensi baru untuk penelitian ini juga sulit, penelitian ini bersifat deskriptif dimana hanya hanya bisa menggambarkan suatu implementasi standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran berdasarkan peraturan menteri no 48 tahun 2016 dengan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti juga tidak dapat meneliti lebih dalam dan luas karena penelitian ini hanya bersifat deskriptif yang mana hanya dapat menggambarkan suatu kejadian saja.

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan sering terkendala oleh jadwal dari responden yang sibuk dimana responden sering dinas keluar kota dan dikantor terkendala acara resmi

lainnya sehingga sulit untuk bertemu dimana dalam penelitian ini dibutuhkan interaksi mendalam dengan responden maka memakan waktu yang banyak untuk menunggu, biaya dan tenaga.

Keselamatan kerja perkantoran adalah upaya mencegah terjadi cedera yang banyak terjadi pada karyawan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Cedera yang banyak terjadi disebabkan oleh terpeleset, tersandung, dan jatuh (*slip, trip and fall*).<sup>15</sup> Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis bahwa implementasi standar keselamatan kerja perkantoran di dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan provinsi DKI Jakarta masih kurang baik dimana berdasarkan permenaker no 24 tahun 2014 mengenai tingkat penilaian penerapan kurang, apabila tingkat pencapaian penerapan sebesar 0 - 59 %. Tingkat pencapaian penerapan dari 43 poin yang di periksa 24 poin atau 57,1 % tidak sesuai dengan standar implementasi keselamatan kerja perkantoran berdasarkan peraturan menteri kesehatan no 48 tahun 2016.

Berdasarkan hasil wawancara, 1 dari 3 informan menjawab sudah dibuat sedangkan 2 informan menjawab belum dibuat. Berdasarkan hasil observasi mengenai manajemen tanggap darurat gedung di kantor dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan provinsi DKI Jakarta masih belum dibuat secara tertulis dan strukturnya. Hasil wawancara ini mendapatkan perhatian peneliti dimana terjadi 2 jawaban yang berbeda sedang mereka bekerja di satu tempat yang sama. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan menteri kesehatan no 48 tahun 2016 dimana gedung perkantoran seharusnya ada manajemen tanggap darurat gedung. Peneliti berasumsi, dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa manajemen tanggap darurat gedung di kantor dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan provinsi DKI Jakarta masih belum dibuat secara tertulis dan strukturnya ini sangat membahayakan bagi keselamatan kerja karyawan.

Poin Identifikasi risiko kondisi darurat atau bencana, berdasarkan hasil wawancara, 1 dari 3 informan menjawab sudah dibuat sedangkan 2 informan menjawab belum dibuat. Berdasarkan hasil observasi mengenai Identifikasi risiko kondisi darurat atau bencana di kantor dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan provinsi DKI Jakarta masih belum dibuat. Hasil wawancara ini mendapatkan perhatian peneliti dimana terjadi 2 jawaban yang berbeda sedang mereka bekerja di satu tempat yang sama. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan menteri kesehatan no 48 tahun 2016 dimana gedung perkantoran seharusnya ada Identifikasi risiko kondisi darurat atau bencana perkantoran. Peneliti berasumsi, dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Identifikasi risiko kondisi darurat atau bencana perkantoran di kantor dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan provinsi DKI Jakarta masih belum dibuat ini sangat membahayakan bagi keselamatan kerja karyawan pada saat kondisi darurat atau bencana.

Poin Penilaian analisa risiko kondisi darurat atau bencana, berdasarkan hasil wawancara, 1 dari 3 informan menjawab sudah dibuat sedangkan 2 informan menjawab belum dibuat. Berdasarkan hasil observasi mengenai Penilaian analisa risiko kondisi darurat atau bencana perkantoran di kantor dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan provinsi DKI Jakarta masih belum dibuat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa pemetaan risiko kondisi darurat atau bencana. Ini tidak sesuai dengan peraturan menteri kesehatan no 48 tahun 2016 dimana perkantoran harus ada pemetaan risiko kondisi darurat atau bencana. Peneliti berasumsi, dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemetaan risiko kondisi darurat atau bencana ini sangat membantu keselamatan karyawan dan mengetahui resiko apa saja yang akan terjadi disaat kondisi darurat atau bencana.

Poin Pengendalian kondisi darurat atau bencana, berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa Pengendalian kondisi darurat atau bencana. Ini tidak sesuai dengan

peraturan menteri kesehatan no 48 tahun 2016 dimana perkantoran harus ada pengendalian kondisi darurat atau bencana. Peneliti berasumsi, dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengendalian kondisi darurat atau bencana dimana agar karyawan tidak panik dan menimbulkan korban lebih banyak lagi. Ini sangat membantu keselamatan karyawan seharusnya lebih di perhatikan lagi.

Poin Simulasi kondisi darurat atau bencana, berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa simulasi kondisi darurat atau bencana belum dilakukan Ini tidak sesuai dengan peraturan menteri kesehatan no 48 tahun 2016 dimana perusahaan minimal melakukan simulasi bencana minimal 1 kali dalam setahun. Peneliti berasumsi, dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa simulasi kondisi darurat atau bencana belum dilakukan ini sangat membahayakan keselamatan karyawan karena jika belum dilakukan simulasi kondisi darurat maka karyawan akan merasa panik jika terjadi kondisi darurat atau bencana dan menimbulkan banyak korban.

Poin Mengatasi dampak yang berkaitan dengan kejadian setelah bencana, berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa Mengatasi dampak yang berkaitan dengan kejadian setelah bencana belum dibuat. Ini tidak sesuai dengan peraturan menteri kesehatan no 48 tahun 2016 dimana perkantoran harus ada manajemen mengatasi dampak yang berkaitan dengan kejadian setelah bencana. Peneliti berasumsi, dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa untuk mengatasi dampak yang berkaitan dengan kejadian setelah bencana ini sangat penting bagi keselamatan karyawan agar tidak terkena kecelakaan yang tidak di inginkan setelah bencana seperti tertimpa atau sebagainya.

Poin Tim tanggap darurat atau bencana, berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa Tim tanggap darurat atau bencana Ini tidak sesuai dengan peraturan menteri kesehatan no 48 tahun 2016 dimana perkantoran harus ada tim tanggap darurat atau bencana. Peneliti berasumsi, dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tim tanggap darurat atau bencana harus ada untuk menjaga keselamatan karyawan disaat terjadi kondisi darurat atau bencana.

Poin Prosedur tanggap darurat atau bencana, berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa Prosedur tanggap darurat atau bencana. Ini tidak sesuai dengan peraturan menteri kesehatan no 48 tahun 2016 dimana perkantoran harus ada prosedur tanggap darurat atau bencana. Peneliti berasumsi, dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa prosedur tanggap darurat atau bencana belum dibuat ini sangat membahayakan bagi keselamatan karyawan disaat terjadi kondisi darurat atau bencana karena tidak ada prosedur tanggap darurat atau bencana.

Poin Jasa dan personil yang bertanggung jawab untuk setiap kejadian darurat, berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa Jasa dan personil yang bertanggung jawab untuk setiap kejadian. Ini tidak sesuai dengan peraturan menteri kesehatan no 48 tahun 2016 dimana harusnya ada Jasa dan personil yang bertanggung jawab untuk setiap kejadian darurat. Peneliti berasumsi, dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tidak ada Jasa dan personil yang bertanggung jawab untuk setiap kejadian darurat ini sangat membahayakan keselamatan karyawan saat terjadi kondisi darurat atau bencana.

Poin Tindakan aksi untuk keadaan darurat yang berbeda-beda, berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa pintu darurat belum diberi tanda dan tulisan. Ini tidak sesuai dengan peraturan menteri kesehatan no 48 tahun 2016 dimana perkantoran harus ada Tindakan aksi untuk keadaan darurat yang berbeda-beda. Peneliti berasumsi, dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tindakan aksi untuk keadaan darurat yang

berbeda-beda belum dibuat ini sangat membahayakan kesehatan karyawan disaat terjadi kondisi darurat atau bencana karena tidak ada arahan.

Poin data dan informasi tentang bahan-bahan berbahaya, berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa data dan informasi tentang bahan-bahan berbahaya. Ini tidak sesuai dengan peraturan menteri kesehatan no 48 tahun 2016 dimana perkantoran harus ada data dan informasi tentang bahan-bahan berbahaya. Peneliti berasumsi, dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa belum dibuat data dan informasi tentang bahan-bahan berbahaya ini sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan.

Tindakan awal dalam rencana tanggap darurat, berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa tindakan awal dalam rencana tanggap darurat. Ini tidak sesuai dengan peraturan menteri kesehatan no 48 tahun 2016 dimana perkantoran harus ada manajemen tindakan awal dalam rencana tanggap darurat. Peneliti berasumsi, dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa belum di buat tindakan awal dalam rencana tanggap darurat ini sangat membahayakan karyawan disaat terjadi kondisi darurat atau bencana.

Poin manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung, berdasarkan hasil wawancara, 2 dari 3 informan menjawab sudah dibuat sedangkan 1 informan menjawab belum dibuat. Berdasarkan hasil observasi mengenai Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung di kantor dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan provinsi DKI Jakarta masih belum dibuat. Hasil wawancara ini mendapatkan perhatian peneliti dimana terjadi 2 jawaban yang berbeda sedang mereka bekerja di satu tempat yang sama. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan menteri kesehatan no 48 tahun 2016 dimana gedung perkantoran seharusnya ada manajemen keselamatan kebakaran gedung. Peneliti berasumsi, dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa manajemen keselamatan kebakaran gedung perkantoran di kantor dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan provinsi DKI Jakarta masih belum dibuat ini sangat membahayakan bagi keselamatan kerja karyawan pada saat terjadi bencana kebakaran dimana harus bersikap seperti apa saat terjadi kebakaran dan sebagainya.

Poin Pembentukan tim pemadam kebakaran, berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa tim pemadam kebakaran perkantoran belum di bentuk namun dikarenakan ini merupakan kantor dinas penanggulangan kebakaran ada tim pemadam kebakaran yang bertugas menjadikan diacuhkan untuk dibentuk tim pemadam kebakaran perkantoran. Ini tidak sesuai dengan peraturan menteri kesehatan no 48 tahun 2016 dimana perkantoran harus ada tim pemadam kebakarannya sendiri. Peneliti berasumsi, dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan tim pemadam kebakaran perkantoran belum di buat ini sangat membahayakan bagi karyawan disaat terjadi kebakaran, namun jika ada tim pemadam kebakaran dapat mencegah menyebarkan kebakaran yang lebih besar.

Poin tim evakuasi, berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa Tim evakuasi belum dibentuk. Ini tidak sesuai dengan peraturan menteri kesehatan no 48 tahun 2016 dimana perkantoran harus memiliki tim evakuasi. Peneliti berasumsi, dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan tim evakuasi belum dibentuk ini sangat membahayakan bagi karyawan saat terjadi kondisi darurat atau bencana dimana tim evakuasi akan berperan penting dalam meng evakuasi karyawan agar tidak ada korban atau tidak bertambahnya korban lebih banyak.

Poin tim P3K, berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa belum dibuat tim P3K. Ini tidak sesuai dengan peraturan menteri kesehatan no 48 tahun 2016 dimana perkantoran harus mempunyai tim P3Knya sendiri. Peneliti berasumsi, dengan adanya hasil

penelitian yang menunjukkan tim p3k belum dibentuk ini sangat membahayakan bagi keselamatan karyawan jika terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

Poin tim satuan pengamanan kondisi darurat, berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa belum di bentuk tim pengamanan kondisi darurat dan bencana namun ada *security* yang membantu keamanan namun tidak sesuai dengan peraturan menteri kesehatan no 48 tahun 2016 dimana perkantoran harus membentuk tim pengamanan saat kondisi darurat atau bencana. Peneliti berasumsi, dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan belum dibentuk tim pengamanan saat kondisi darurat atau benca dimana untuk mencegah lebih banyak korban.

Poin penentuan tempat berhimpun belum dipasang rambu, berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa tempat berhimpun belum dibeei tanda dan petunjuk arah. Ini tidak sesuai dengan peraturan menteri kesehatan no 48 tahun 2016 dimana tempat berhimpun belum dibuat tanda dan petunjuk arah. Peneliti berasumsi, dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan tempat berhimpun belum di beri tanda dan petunjuk arah. Ini sangat membahayakan keselamatan bagi karyawan jika terjadi kondisi darurat atau bencana tidak ada tujuan untuk berhimbun dan agar tidak tertimpa atau terkena benda berbahaya.

Poin tim penyelamatan, berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa Tim penyelamat belum dibuat. Ini tidak sesuai dengan peraturan menteri kesehatan no 48 tahun 2016 dimana tiap kantor harus memiliki tim penyelamat untuk kondisi darurat dan bencana. Peneliti berasumsi, dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan belum membuat tim penyelamat saat kondisi darurat atau bencana ini sangat membahayakan keselamatan karyawan jika terjadi kondisi darurat atau bencana dikarenakan panik.

Poin pintu darurat di beri tanda dan tulisan, berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa pintu darurat belum diberi tanda dan tulisan. Ini tidak sesuai dengan peraturan menteri kesehatan no 48 tahun 2016 dimana pintu darurat harus ada tanda dan tulisan. Peneliti berasumsi, dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pintu darurat belum diberi tanda dan tulisan ini sangat membahayakan bagi keselamatan karyawan terutama pengunjung jika terjadi kondisi darurat atau bencana.

Poin fasilitas P3K harus di tempatkan pada tempat yang mudah dijangkau, berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa fasilitas P3K belum tersedia. Ini tidak sesuai dengan peraturan menteri kesehatan no 48 tahun 2016 dimana perkantoran harus menyediakan fasilitas P3K yang mudah terjangkau. Peneliti berasumsi, dengan adanya hasil penelitian diketahui bahwa fasilitas P3K belum tersedia ini menunjukkan bahwa pimpinan kantor atau pengelola gedung tidak memperhatikan keselamatan dan kesehatan karyawannya.

Poin pengecekan secara teratur untuk penyediaan isi dan alat P3K, berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa penyediaan isi dan alat P3k masih belum tersedia. Ini tidak sesuai dengan peraturan menteri kesehatan no 48 tahun 2016 dimana perkantoran harus menyediakan fasilitas P3K. Peneliti berasumsi, dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penyediaan isi dan alat P3k masih belum ada ini pimpinan kantor atau pengelola gedung tidak memperhatikan keselamatan dan kesehatan karyawannya.

Poin alat-alat P3K dan kotak obat-obatan yang berisi keterangan/ instruksi yang mudah dan jelas sehingga mudah dimengerti. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa Alat-alat P3K dan kotak obat-obatan yang berisi keterangan/ instruksi yang mudah dan jelas sehingga mudah dimengerti tidak tersedia ini tidak sesuai dengan peraturan menteri kesehatan no 48 tahun 2016 dimana perkantoran harus ada Alat-alat P3K dan kotak obat-obatan yang berisi keterangan/ instruksi yang mudah dan jelas sehingga mudah dimengerti.

### Kesimpulan

Pemenuhan Implementasi standar Keselamatan Kerja Perkantoran pada Kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022 masih kurang baik dimana 24 poin atau 57,1% yang diperiksa dari 43 poin yang diperiksa, dimana menurut permenaker penerapan dikatakan kurang baik apabila penerapannya kurang dari 60%, hal ini harus segera ditingkatkan lagi mengenai penerapan standar keselamatan kerja agar keselamatan kerja karyawan terjamin.

### Konflik Kepentingan

Peneliti menyatakan bahwa penelitian ini independen dari konflik kepentingan individu dan organisasi.

### Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penelitian ini.

### Pendanaan

Sumber dana dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendanaan pribadi.

### Daftar Pustaka

1. Yuliandi CD, Ahman E. Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Lingkungan Kerja Balai Inseminasi Buatan (Bib) Lembang. *J Manajerial*. 2019;18(2):98–109.
2. Djatmiko RD. Keselamatan dan kesehatan kerja. Deepublish; 2016.
3. Rejeki S. Kesehatan dan keselamatan kerja. Badan PPSDM Kesehatan; 2016.
4. Permenkes No 48 tahun 2016. Standar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Perkantoran. <https://peraturan.bpk.go.id>.
5. Dinkes. Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran. <https://kesehatan.jogjakota.go.id/berita/id/206/keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k3-perkantoran/>. 2020.
6. Rangkuti E, Singarimbun FR. Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai. *Transekonomika Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*. 2021;1(1):80–6.
7. Kania DD, Probo E, Hanifah H. Analisis Faktor Budaya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Penanganan Kargo Di Bandara Soekarno Hatta International Airport. *J Manaj Transp Logistik*. 2016;3(1):77–88.
8. Van Daele J. The International Labour Organization (ILO) in past and present research. *Int Rev Soc Hist*. 2008;53(3):485–511.
9. Haworth N, Hughes S. The International Labour Organization. *Handbook of Institutional Approaches to International Business*. 2012. 204–218 p.
10. Jakfire.net. Sejarah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. <http://www.jakartafire.net/>. 2022.
11. Rachmawati M, Ani N. Implementasi Standar Keselamatan Kesehatan Kerja Perkantoran Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 48 Tahun 2016 (Studi Kasus di Poltekkes Kemenkes Surakarta Jurusan Jamu). *IAKMI J Kesehat Masy Indones*. 2021;2(1):35–52.
12. Aziza N. Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metod Penelit Kualitatif*. 2017;(17):43.
13. Sugiyono. Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. Bandung, Jawa Barat: Alfabeta; 2016.
14. Fadli MR. Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*. 2021;21(1):33–54.
15. El Imani Z. Analisis kesesuaian standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran di swiss belhotel mangga besar dengan peraturan menteri kesehatan no 48 tahun 2016. Universitas binawan; 2021.